sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

S

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang

ABSTRAK

Judul Skripsi: Status Bunga Bank Konvensional Perspektif Muhammad Sayyid al-Thanthawi. Skripsi ini mengkaji tentang pemikiran Muhammad Sayyid al-Thanthawi mengenai status bunga bank konvensional.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah: bagaimana pendapat ulama secara umum tentang status bunga bank? Bagaimana pendapat Muhammad Sayyid al-Thanthawi tentang status bunga bank? Apa yang menjadi faktor perbedaan pendapat antara ulama tentang status bunga bank konvensional?

Penelitian ini merupakan riset kepustakaan (*library research*). Pengumpulkan data dalam penelitian ini melalui beberapa tahap, yaitu; pertama, studi kepustakaan atau observasi literatur. Kedua, literatur-literatur yang ada diklasifikasikan sesuai dengan hubungannya dengan penelitian. Ketiga, setelah itu dilakukan penelahan yakni dengan cara membaca, mempelajari, atau mengkaji literatur-literatur yang mengemukakan masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian. Buku yang menjadi sumbr data utama dalam penelitian ini adalah *Mu'amalah al-Bunuk wa Ahkamuha al-Syar'iyyah* karya Muhammad Sayyid al-Thanthawi.

Kesimpulannya: pertama, mengenai pendapat ulama tentang status bunga bank, kalau dipetakan, yaitu: (1) Haram dan termasuk riba, karena kelebihan pembayaran tersebut telah ditentukan ketika akad berlangsung. Pendapat ini di kemukakan di anataranya oleh Mushthafa Ahmad Zarqa' dan Abu Zahrah. (2) Tidak termasuk riba, sebab cukup rasional untuk biaya pengelolaan serta jasa yang diberikan kepada pemilik uang. Pendapat ini dapat dikemukakan di antaranya oleh Mahmud Syaltut, Muhammad Abduh, Rasyid Ridho, dan Muhammad Sayyid al-Thanthawi. (3) Syubhat, yaitu belum jelas antara halal dan haram. Mereka cenderung berhati-hati. Pendapat ini dikemukakan oleh Majlis Muhamadiyah di Indonesia. Kedua, menurut Sayyid Muhammad Thanthawi bunga bank konvensional itu halal dalam berbagai bentuknya walaupun dengan penentuan bunga terlebih dahulu. Penentuan tersebut menghalangi adanya perselisihan atau penipuan di kemudian hari, juga karena penentuan bunga dilakukan setelah perhitungan yang teliti, dan terlaksana antara nasabah dengan bank atas dasar kerelaan. Tidak mungkin ada kekuatan Islam tanpa ditopang dengan kekuatan perekonomian, dan tidak ada kekuatan perekonomian tanpa ditopang perbankan, sedangkan tidak ada perbankan tanpa bunga. Ia juga mengatakan bahwa sistem ekonomi perbankan ini memiliki perbedaan yang jelas dengan amal-amal ribawi yang dilarang al-Qur'an, karena bunga bank adalah muamalah baru, yang hukumnya tidak tunduk terhadap nash-nash yang pasti yang terdapat dalam al-Qur'an tentang pengharaman riba. Ketiga, secara umum, polemik tersebut dilatarbelakangi oleh tiga aspek mendasar, yaitu (1) Karena prinsip dasar muamalat dalam Islam bersumber dari nash yang sifatnya umum dan tidak rinci, maka peluang untuk berijtihad di dalamnya amat terbuka luas; (2) Perbedaan ulama dalam menentukan hal yang menjadi 'illat pengharaman riba, antara ziyadah (tambahan), ad'afan mudha'afan (berlipat ganda) atau zhulm (zalim/ aniaya); (3) Perbedaan ulama sejak masa sahabat, hingga sekarang mengenai bentuk-bentuk riil riba yang diharamkan dalam nash.

im Riau

i